



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR: 140/315 /Kpts/BPT-PS/2021

TENTANG

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI BARUNG-BARUNG BELANTAI TIMUR KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
PERIODE TAHUN 2017 SAMPAI DENGAN 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Saudara Ermawati sebagai anggota Badan Permasyarakatan Nagari Barung-Barung Belantai Timur Kecamatan Koto XI Tarusan dari Unsur Bundo Kandung mengundurkan diri pada tanggal 19 Februari 2021;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permasyarakatan Nagari dinyatakan anggota Badan Permasyarakatan Nagari yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota Badan Permasyarakatan Nagari nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota Badan Permasyarakatan Nagari menurut unsur masyarakat Pemerintahan Nagari;
- c. bahwa berdasarkan Surat Camat Koto XI Tarusan Nomor: 140/90/Cmt-Trs/IV-2021 tanggal 19 April 2021 tentang Penyampaian Bahan Persyaratan Penggantian Antar Waktu Anggota Badan Permasyarakatan Nagari, perlu disahkan dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Badan Permasyarakatan Nagari Barung-Barung Belantai Timur Kecamatan Koto XI Tarusan Periode Tahun 2017 sampai dengan 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara Ermawati, sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Barung-Barung Belantai Timur Kecamatan Koto XI Tarusan dari Unsur Bundo Kandung periode Tahun 2017 sampai dengan 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

- KEDUA : Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU juga terhadap tunjangan kehormatan sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Barung-Barung Belantai Timur Kecamatan Koto XI Tarusan.
- KETIGA : Mengangkat Saudara Yuliarti sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Barung-Barung Belantai Timur Kecamatan Koto XI Tarusan dari Unsur Bundo Kandung periode Tahun 2017 sampai dengan 2023.
- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Barung-Barung Belantai Timur Kecamatan Koto XI Tarusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal pelantikan sampai habis periode yang digantikan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 28 Mei 2021
BUPATI PESISIR SELATAN,

RESMA YUL ANWAR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 140/35 /Kpts/BPT-PS/2021

TANGGAL 28 MEI 2021

TENTANG

PENGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI BARUNG-BARUNG BELANTAI TIMUR KECAMATAN KOTO XI TARUSAN PERIODE TAHUN 2017 SAMPAI DENGAN 2023

Nama-nama Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Barung-Barung Belantai Timur Kecamatan Koto XI Tarusan Periode Tahun 2017 Sampai Dengan 2023

SEBELUM PENGANTIAN				SETELAH PENGANTIAN			
NO	NAMA	JABATAN	UNSUR	NAMA	JABATAN	UNSUR	
1	DEDI KURNIAWAN	Ketua	Cadiak Pandai	DEDI KURNIAWAN	Ketua	Cadiak Pandai	
2	FAUZUL	Wakil Ketua	Pemuda	FAUZUL	Wakil Ketua	Pemuda	
3	HENDRIANTO	Sekretaris	Alim Ulama	HENDRIANTO	Sekretaris	Alim Ulama	
4	ANDITIWARMAN	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Pembinaan Kemasyarakatan	Ninik Mamak	ANDITIWARMAN	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Pembinaan Kemasyarakatan	Ninik Mamak	
5	ERMAWATI	Ketua Bidang Pembangunan Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Bundo Kanduang	YULIARTI	Ketua Bidang Pembangunan Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Bundo Kanduang	

BUPATI PESISIR SELATAN,

 ULL ANWAR